



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinask Kesehatan Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;

- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi Gizi, kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi Gizi, kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi Gizi, kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan

olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional; dan

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi Gizi, kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional.

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Gizi;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Seksi Kesehatan Masyarakat dan Gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Kesehatan Masyarakat dan Gizi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kesehatan Masyarakat dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat dan gizi meliputi kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat dan gizi meliputi kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat dan gizi meliputi kesehatan ibu dan anak, usia produktif, pekerja, lanjut usia dan kesehatan olah raga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza serta pengelolaan dan peningkatan upaya Kesehatan masyarakat termasuk pada pusat Kesehatan masyarakat dan Kesehatan tradisional; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Jiwa berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta surveilans dan kekarantinaan Kesehatan, pengelolaan imunisasi, Kesehatan lingkungan dan kesehatan haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta surveilans dan kekarantinaan Kesehatan, pengelolaan imunisasi, Kesehatan lingkungan dan kesehatan haji;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta

surveilans dan kekarantinaan Kesehatan, pengelolaan imunisasi, Kesehatan lingkungan dan kesehatan haji; dan

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta surveilans dan kekarantinaan Kesehatan, pengelolaan imunisasi, Kesehatan lingkungan dan kesehatan haji.

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi dan kekarantinaan kesehatan serta kesehatan haji.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang surveilans, imunisasi dan kekarantinaan kesehatan serta kesehatan haji;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang surveilans, imunisasi dan kekarantinaan kesehatan serta kesehatan haji;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang surveilans, imunisasi dan kekarantinaan kesehatan serta kesehatan haji; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta penyehatan lingkungan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta penyehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta penyehatan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 27

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang standarisasi, fasilitas perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya, pemetaan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang standarisasi, fasilitas perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya, pemetaan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi, fasilitas perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya, pemetaan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan, meliputi standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan skunder dan tertier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya, pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan, pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan, meliputi standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan skunder dan tertier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya, pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan, pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan rujukan, meliputi standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan skunder dan tertier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya, pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan, pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 32

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 34

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian meliputi produksi, distribusi, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi dan pengawasan alat kesehatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang sumber daya manusia kesehatan, meliputi perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu dan pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu dan pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu dan pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu dan pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 39

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 43

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA